

21 Mei 93

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.  
NOMOR 378/MENKES/PER/V/1993  
TENTANG  
PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL  
RUMAH SAKIT SWASTA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa rumah sakit swasta sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanannya harus tetap memperhatikan fungsi sosial;
- b. bahwa dengan makin berkembangnya Rumah Sakit Swasta sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi pelayanan kesehatan, serta tuntutan akan mutu pelayanan, maka diperlukan ketentuan yang seragam dalam pelaksanaan maupun menjabarkan pengertian fungsi sosial, terutama dalam pelayanan bagi golongan masyarakat yang kurang/tidak mampu;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 84/Menkes/Per/II/1990 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/Menkes/SK/III/1993 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT SWASTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit yang diselenggarakan dan atau dikelola oleh Yayasan atau Perkumpulan Sosial yang berbentuk Badan Hukum dan Badan Hukum lain, serta Rumah Sakit BUMN yang melayani pasien umum.

2. Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.
3. Golongan masyarakat yang kurang mampu adalah masyarakat yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang minimal.
4. Golongan masyarakat yang tidak mampu adalah masyarakat sebagaimana tersebut pada butir 3 yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk dapat menunjang kebutuhan pokoknya.

## **BAB II BENTUK FUNGSI SOSIAL**

### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta yang wajib dilaksanakan meliputi :
  - a. Disediakkannya dan digunakannya sejumlah tertentu dari tempat tidur untuk perawatan kelas III/kelas terendah;
  - b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu;
  - c. Adanya pengaturan tarif pelayanan yang memberikan kerin-ganan bagi masyarakat yang kurang mampu;
  - d. Pelayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa mempersyaratkan uang muka, tetapi mengutamakan pelayanan;
  - e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program-program pemerintah dalam bidang kesehatan;

- f. Keikutsertaan dalam penanggulangan bencana alam nasional ataupun lokal dan melakukan bakti sosial, sejalan dengan misi kemanusiaannya.
- (2) Disamping fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) rumah sakit swasta dapat mengembangkan fungsi sosialnya yang meliputi :
- a. mengembangkan pelayanan dasar di luar rumah Sakit bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu;
  - b. menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan tenaga rumah sakit;
  - c. pelayanan kesehatan lain yang diutamakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tanpa mengurangi mutu pelayanan.

### Pasal 3

Penentuan jumlah dan tersedianya tempat tidur kelas III/kelas terendah untuk masyarakat yang kurang mampu/tidak mampu, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Swasta yang dimiliki yayasan, perhimpunan, perkumpulan sosial dan Rumah Sakit BUMN yang melayani pasien umum, minimal 25%;
- b. Rumah Sakit Swasta yang dimiliki pemilik modal, minimal 10%.

### Pasal 4

- (1) Pengaturan tarif pelayanan harus berdasarkan pola tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- (2) Ketentuan besaran tarif pelayanan kelas III/kelas terendah yang diperuntukkan bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setelah berkonsultasi dengan PERSI setempat.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Rumah Sakit Swasta harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi program pemerintah meliputi : pelayanan KB, perbaikan gizi, imunisasi, Rumah Sakit Sayang Bayi dan penyuluhan kesehatan dengan menerapkan pelayanan yang bermutu serta tarif yang terjangkau oleh masyarakat yang kurang/tidak mampu.
- (2) Pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan oleh rumah sakit swasta dalam rangka fungsi sosialnya dilaksanakan berdasarkan surat keterangan kurang/tidak mampu atau bukti lain yang mendukung.
- (3) Rumah sakit swasta dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus melakukan pencatatan dan pelaporan.

#### Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Swasta dalam melakukan pengembangan pelayanan dasar di luar rumah sakit wajib mengadakan koordinasi dengan Puskesmas setempat.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaporkan secara berkala kepada Puskesmas setempat.
- (3) Tempat penyelenggaraan pengembangan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.

Pasal 7

Rumah Sakit Swasta wajib menyiapkan informasi secara tertulis kepada masyarakat mengenai besaran tarif pelayanan, kemampuan pelayanan, serta jumlah tempat tidur yang masih tersedia bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu setiap harinya.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan fungsi sosial Rumah Sakit Swasta dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat dan unit-unit lain yang terkait dalam satu Tim Pembina.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan fungsi sosial rumah sakit swasta merupakan salah satu unsur penilaian dalam pemberian izin penyelenggaraan rumah sakit.
- (3) Bagi rumah sakit swasta yang telah melaksanakan kewajiban fungsi sosialnya secara optimal dapat diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**SANKSI**

Pasal 9

Rumah Sakit Swasta yang tidak melaksanakan kegiatan fungsi sosialnya sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan peninjauan kembali izin penyelenggaraan rumah sakit.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Pada saata berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta yang telah ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan ini.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 1993

**MENTERI KESEHATAN RI,**

ttd.  
**Prof Dr SUJUDI**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 378/MENKES/PER/V/1993  
TENTANG  
PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT SWASTA,

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah sakit swasta sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanannya harus tetap memperhatikan fungsi sosial;
  - b. bahwa dengan makin berkembangnya Rumah Sakit Swasta sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi pelayanan kesehatan, serta tuntutan akan mutu pelayanan, maka diperlukan ketentuan yang seragam dalam pelaksanaan maupun menjabarkan pengertian fungsi sosial, terutama dalam pelayanan bagi golongan masyarakat yang kurang/tidak mampu;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64/Menkes/Per/II/1990 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik;





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 282/Menkes/SK/III/1993 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT  
SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit yang diselenggarakan dan atau dikelola oleh Yayasan atau Perkumpulan Sosial yang berbentuk Badan Hukum dan Badan Hukum lain, serta Rumah sakit BUMN yang melayani pasien umum.
2. Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.
3. Golongan masyarakat yang kurang mampu adalah masyarakat yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang minimal.
4. Golongan masyarakat yang tidak mampu adalah masyarakat sebagaimana tersebut pada butir 3 yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk dapat menunjang kebutuhan pokoknya.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II  
BENTUK FUNGSI SOSIAL  
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta yang wajib dilaksanakan meliputi :
- a. Disediakkannya dan digunakannya sejumlah tertentu dari tempat tidur untuk perawatan kelas III/kelas terendah.
  - b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.
  - c. Adanya pengaturan tarif pelayanan yang memberikan keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu.
  - d. Pelayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa mempersyaratkan uang muka, tetapi mengutamakan pelayanan.
  - e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program-program pemerintah dalam bidang kesehatan.
  - f. Keikutsertaan dalam penanggulangan bencana alam nasional ataupun lokal dan melakukan bakti sosial, sejalan dengan misi kemanusiaannya.
- (2) Disamping fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) rumah sakit swasta dapat mengembangkan fungsi sosialnya yang meliputi :
- a. mengembangkan pelayanan dasar di luar Rumah sakit bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan tenaga rumah sakit.
  - c. pelayanan kesehatan lain yang diutamakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tanpa mengurangi mutu pelayanan.

Pasal 3

Penentuan jumlah dan tersedianya tempat tidur kelas III/kelas terendah untuk masyarakat yang kurang mampu/tidak mampu; ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumah sakit Swasta yang dimiliki yayasan, perhimpunan, perkumpulan sosial dan Rumah Sakit BUMN yang melayani pasien umum, minimal 25%.
- b. Rumah sakit Swasta yang dimiliki pemilik modal, minimal 10%.

Pasal 4

- (1) Pengaturan tarif pelayanan harus berdasarkan pola tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Ketentuan besaran tarif pelayanan kelas III/kelas terendah yang diperuntukkan bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setelah berkonsultasi dengan PERSI setempat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Setiap Rumah sakit Swasta harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi program pemerintah meliputi; pelayanan KB, perbaikan gizi, imunisasi, Rumah Sakit Sayang Bayi dan penyuluhan kesehatan dengan menerapkan pelayanan yang bermutu serta tarif yang terjangkau oleh masyarakat yang kurang/tidak mampu.
- (2) Pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan oleh rumah sakit swasta dalam rangka fungsi sosialnya dilaksanakan berdasarkan surat keterangan kurang/tidak mampu atau bukti lain yang mendukung.
- (3) Rumah sakit swasta dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus melakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Swasta dalam melakukan pengembangan pelayanan dasar di luar rumah sakit wajib mengadakan koordinasi dengan Puskesmas setempat.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaporkan secara berkala kepada Puskesmas setempat.
- (3) Tempat penyelenggaraan pengembangan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 7

Rumah sakit swasta wajib menyiapkan informasi secara tertulis kepada masyarakat mengenai besaran tarif pelayanan, kemampuan pelayanan, serta jumlah tempat tidur yang masih tersedia bagi masyarakat yang kurang/tidak mampu setiap harinya.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan fungsi sosial Rumah Sakit Swasta dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat dan unit-unit lain yang terkait dalam satu Tim Pembina.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan fungsi sosial rumah sakit swasta merupakan salah satu unsur penilaian dalam pemberian izin penyelenggaraan rumah sakit.
- (3) Bagi rumah sakit swasta yang telah melaksanakan kewajiban fungsi sosialnya secara optimal dapat diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### SANKSI

#### Pasal 9

Rumah sakit swasta yang tidak melaksanakan kegiatan fungsi sosialnya sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan peninjauan kembali izin penyelenggaraan rumah sakit.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta yang telah ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 11

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal : 21 Mei 1993

MENTERI KESEHATAN RI,

Prof. Dr. SUJUDI